

**DIGISEKSUAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Kajian Kontekstual Ayat-Ayat Tentang Seksualitas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)**

oleh:

**WIJI NURASIH
NIM. 1617501044**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi memiliki keterlibatan yang begitu erat dalam kehidupan manusia khususnya di bidang industri. Hal ini telah berlangsung lama dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga pakar mengklasifikasikan perkembangannya menjadi fase-fase revolusi industri. Revolusi pertama ditandai dengan penemuan mesin uap pada 1784 di Inggris. Revolusi kedua terjadi saat 1870 ditemukan alat proses produksi masal. Revolusi ketiga dikenali dengan mulai ditemukannya komputer dan digunakannya peralatan elektronik dan teknologi informasi yang mengotomatisasi industri. Revolusi keempat dimulai sejak awal abad 21 yang menempatkan mesin, robot dan produk digital pada posisi vital dalam kehidupan manusia (Haqqi & Wijayanti, 2019, hlm. 4–5).

Revolusi industri yang telah melahirkan digitalisasi memberi pengaruh besar terhadap manusia. Menurut Yasraf dengan berkembangnya *cyberspace* dan realitas virtual pada abad informasi-digital ini secara fundamental telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan seks dan seksualitas. Seks yang pada mulanya merupakan aktivitas yang bersifat privasi kini menjadi bagian ruang publik dengan segala permasalahannya. Seks yang sebelumnya melekat dengan aturan, kebiasaan dan kode-kode sosial kini tercerabut dari

struktur sosial. Seks tercerabut dari fungsi reproduksi dan dapat terpisahkan dari tubuh biologis alias hubungan seks tanpa tubuh (Pilialang, 2017).

Sama halnya dengan robot. Di berbagai negara robot terus berkembang pesat dan memunculkan banyak macam bentuk, kemampuan dan fungsinya yang semakin canggih. Pada awalnya robot diciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaan yang memerlukan tenaga besar, ketelitian dan resiko tinggi serta berulang. Dalam perjalanannya robot dapat menjalankan fungsi dalam kegiatan medis, pendidikan hingga hiburan (Nurasih, 2019, hlm. 219). Atas berbagai kemampuan itu, banyak kegiatan manusia yang mampu digantikan oleh robot bahkan hingga melayani hasrat seksual manusia. Hal ini terjadi seiring pengembangan robot seks atau *sexbot* berbentuk manusia yang semakin diperanggih dengan dibekali kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yakni suatu pengetahuan yang menjadikan sistem komputer mampu meniru kecerdasan manusia dalam melakukan fungsi tertentu seperti pengambilan keputusan dan analisa penalaran. Di samping itu AI memungkinkan robot dapat berjalan, melihat, mendengar hingga merasakan (Nurasih, 2019, hlm. 221).

Perilaku seks dengan robot yang mulai marak di berbagai negara maju ini merupakan salah satu bagian dari perilaku *digisex* yaitu *a sexual experience that depends on use of an advanced teknologi* (pengalaman seksual yang bergantung pada penggunaan kemajuan teknologi). Yasraf mengatakan:

“digitalisasi kehidupan (seks) adalah bentuk-bentuk kehidupan (seks) yang tidak lagi menggantungkan diri pada ‘ada’ (being) di dalam ruang atau waktu tertentu...”.(Pilialang, 2017, hlm. 97)

Penelitian Neil McArthur dan Markie Twist menyebutkan bahwa *love and sex with robot* merupakan gelombang kedua dari digiseksual. Digiseksual gelombang pertama merupakan revolusi seksual yang berkembang melalui jaringan internet dan media sosial. Fenomena seks dengan robot akan di anggap sebagai sesuatu yang biasa di masa yang akan datang (McArthur & Twist, 2017, hlm. 6).

Saat ini di beberapa belahan dunia beberapa orang bahkan telah memutuskan untuk menjadikan robot manusia sebagai pasangan hidupnya lebih dari sekedar pemuas seks seperti yang dilakukan oleh Zheng Jiajia (Susita, 2017). Sementara maraknya penggunaan robot seksual di Jepang dinilai berpotensi menurunkan angka kelahiran di sana dengan semakin meningkatnya minat terhadap robot seks sebab kurangnya jumlah perempuan Jepang (Sari, 2019). Berbagai perdebatan terus bergulir menyoal penggunaan robot seksual ini.

Di sisi lain, seks, seksual dan seksualitas merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Seks menjadi sesuatu yang terus menerus hidup dan mengalami berbagai dinamisasi sejalan dengan dinamika kehidupan umat manusia sejak ia diciptakan hingga kapan pun ketika manusia masih eksis di muka bumi. Naluri seks mendorong manusia untuk mencari pasangan hidup agar dapat menyalurkan dorongan seks tersebut dan untuk mendapatkan keturunan

yang melanjutkan generasi. Namun, persoalan seks tidak sederhana melainkan terikat dengan aspek hukum, sosial dan psikologi bukan hanya biologis semata. Norma-norma agama dan peraturan negara memberikan banyak perhatian terhadap seks (Tanjung, 2007, hlm. 1). Islam menempatkan seks sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dikotori dengan perbuatan seks secara sembarangan. Hal ini bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan kehidupan manusia yang sejahtera. Apabila ketentuan dilanggar maka akan membawa dampak buruk baik bagi pelaku maupun masyarakatnya. (Tanjung, 2007, hlm. x–xi).

Mengingat seriusnya persoalan seksual ini, Islam pun memberi perhatian terkait persoalan ini baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Atas dasar tersebut penulis tertarik mengkaji bagaimana Al-Qur'an memandang fenomena digiseksual yang keberadaannya saat ini tidak bisa dielakkan terlebih dimasa yang akan datang. Ayat-ayat berkaitan dengan seksualitas dalam Al-Qur'an tersebut antara lain:

1. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (*At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 406).

2. QS. al-Mu'minun ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (*At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 342).

3. QS. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿٧٢﴾ فَأَبَايَابُ يُولَدُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ? (*At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 274)

4. QS. As-Syuara ayat 165-116

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴿١٦٦﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عَادُونَ ﴿١٦٧﴾

Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas (*At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata*, 2011, hlm. 374)

5. QS. Al-Isra Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (*At-*

Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata, 2011, hlm. 285).

Kajian ini dirasa penting demi kesiapan menghadapi gelombang digitalisasi seksual yang bukan tidak mungkin menyentuh kehidupan umat muslim. Kenyataan telah membuktikan bahwa muslim yang telah dibekali dengan berbagai ajaran dan batasan agama tak jarang yang kemudian melakukan penyimpangan terhadapnya karena terpengaruh berbagai kondisi, kurangnya pengetahuan dan ketidakmampuan untuk menahan diri. Salah satu bentuknya adalah penyimpangan seksual yang membawa pada berbagai dampak buruk. Meski dalam ajaran Islam beberapa bentuk seks dilarang namun tak sedikit muslim yang melanggar itu. Oleh karena itu dengan kemajuan zaman yang semakin pesat bukan tidak mungkin muslim pun akan terpengaruh gelombang digiseksual tanpa memperdulikan atau mengetahui apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak, baik atau tidak dalam perspektif Islam.

Melalui pengkajian mendalam terhadap ayat tersebut penulis hendak mempertimbangkan digiseksualitas dari sudut pandang Al-Qur'an berkaitan dengan tujuan dan hikmah seksualitas yang diidealkan dalam Al-Qur'an. Dengan hal ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemahaman agar masyarakat muslim terliterasi dengan kebaruan yang sedang terjadi khususnya mengenai *post-seksualitas* ini. Di samping itu penelitian ini akan semakin menegaskan bahwa Al-Qur'an tetap pada prinsip *shalih li kulli zaman wa makan*. Meskipun Al-Qur'an secara

eksplisit tidak menyebutkan hal ini, namun dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat diperoleh cara pandang terhadap fenomena seksualitas masyarakat masa kini.

Adapun pendekatan *maqashid al-syariah* yang akan digunakan dalam penelitian ini berusaha menemukan pandangan yang kontekstual terhadap fenomena seks kontemporer tanpa menghilangkan prinsip *maslahah*. Ini didasari pada adagium yang menyatakan bahwa perubahan suatu fatwa bergantung pada perubahan zaman, keadaan dan kebiasaan masyarakat tertentu (Khatib, 2018, hlm. 48).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, guna menghasilkan penelitian yang sistematis dan tegas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan seksualitas sebelum, era dan pasca Al-Qur'an?
2. Bagaimana digiseksual dalam perspektif Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan tentang perkembangan seksualitas sebelum, era dan pasca Al-Qur'an
2. Menjelaskan tentang persepsi Al-Qur'an terhadap perilaku digiseksual

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi pemahaman dan wawasan mengenai perkembangan fenomena seksualitas dari masa terdahulu hingga yang terkini termasuk saat teknologi telah memberi pengaruh besar pada ranah seksualitas umat manusia. Di samping itu, terkait dengan hal ini maka di sini akan diungkapkan pula perkembangan seksualitas yang ada menurut periodisasi sebelum, era dan setelah diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian dapat memberi persepsi terhadap fenomena digiseksual yang secara khusus diperoleh dari pandangan Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini bisa dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya. Di samping itu, masyarakat secara luas juga bisa memedomani kajian ini dalam bertindak di kehidupan sehari-hari maupun memberikan edukasi kepada keluarga, peserta didik maupun masyarakat yang lainnya. Ini penting karena adanya fenomena baru harus disadari masyarakat agar tidak terjebak pada dampak negatifnya, sebaliknya bisa mengambil peluang pada sisi-sisi baik kemajuan teknologi.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya untuk menghindari pengulangan dan kesamaan dalam penelitian maka perlu dilakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun literatur-literatur yang memiliki keteraitan pembahasan dengan kajian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Tentang Digiseksual

Pertama, dalam penelitian Neil McArthur dan Markie Twist mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami digiseksual merasa tidak perlu mencari keintiman fisik dengan pasangan manusia. Mereka melihat teknologi mendalam seperti robot seks dan pornografi realitas virtual (VR), sebagai bagian integral dari pengalaman seksual mereka. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa manusia sudah berada di tengah-tengah revolusi seksual dan romantis dengan teknologi seperti aplikasi kencan, ranjang sabuk konveyor (*conveyor belt beds*), kecerdasan buatan dan tombol seks yang mengganggu cara seseorang dalam membentuk dan memelihara ikatan intim satu sama lain. Kedua ilmuwan ini memprediksi teknologi tersebut akan membawa perubahan dimana manusia menggandeng pasangan virtual dan meninggalkan pasangan manusia selamanya (McArthur & Twist, 2017, hlm. 340).

Kedua, penelitian Adrian David Cheok, Kasun Karunanayaka dan Emma Yann Zhang berjudul *Lovotics: Human-Robot Love and Sex Relationship* mendiskusikan tentang kemungkinan hubungan intim antara

manusia dan robot seks berbentuk manusia. *Lovotics* merupakan bidang penelitian baru yang mempelajari emosi robot dengan sistem kelenjar endokrin tiruan yang mampu menirukan cinta. Dalam penelitian tersebut juga menampilkan desain *kissenger* dan prinsip *kissenger* yakni perangkat interaktif yang menyediakan yang menghubungkan fisik untuk memancarkan ciuman diantara dua orang yang sedikit terhubung. Selain itu, disini dijelaskan pula latar belakang etika dan hukum serta prediksi seks kemudian percintaan dengan robot di masa yang akan datang (Cheok dkk., 2017, hlm. 10).

Ketiga, penelitian David Levi berjudul *Robot Prostitutes as Alternatives to Human Sex Workers* menjelaskan tentang aspek etis dari prostitusi robot. Penulis menyimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri kemampuan robot sebagai partner seksual mampu memberikan keuntungan sosial dan psikologi yang signifikan bagi masyarakat. Namun, di samping itu ada persoalan etis yang penting untuk dipertimbangkan terkait prostitusi robot. Persoalan tersebut contohnya adalah penggunaan *sexbot* untuk membantu pengguna mencapai orgasme tanpa memerlukan kehadiran manusia. Ini adalah hal yang diluar kewajaran dan penyimpangan terhadap nilai asusila. Selain itu, masyarakat mengerti seks dengan manusia namun sebagian besar tidak menghargai atau mengerti konsep seks dengan robot. Masyarakat cenderung menganggap noda pada hal yang tidak dimengerti sekalipun memiliki sisi positifnya (Levy, t.t.).

2. Penelitian Tentang Seksualitas dalam Al-Qur'an

Pertama, penelitian berjudul *Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina* menerangkan bahwa ada tiga sebab terjadinya perzinahan antara lain berkhalwat, melihat tayangan atau konten pornografi dan pergaulan bebas. Di era digital perbuatan khalwat dapat dilakukan tanpa kontak fisik melalui media sosial seperti *facebook*, *whatsapp* dan lainnya. Aktivitas *chatting* dengan lawan jenis sebenarnya tidak dilarang selama tetap memperhatikan etika dan aturan agama. Untuk itu *chatting* dilakukan seperlunya, memperhatikan durasi dan waktu, menghindari pemakaian bahasa yang dapat merangsang birahi serta selalu memohon perlindungan Allah (Fatih, 2018).

Penelitian Abdur Rohman berjudul *Seksual dalam Al-Qur'an* merupakan kajian tematik Al-Qur'an menjelaskan bahwa seksual merupakan perkara yang berkaitan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks dunia timur yang menunjung tinggi sopan santun maka penyebutan seks menggunakan kata *nafath*, *mubasharah*, *qaraba*, *taghthba*, *nikah*, *dakhala*. Jenis seks yang dilarang dinyatakan dengan ungkapan *zina*, *fahithah*, *muttakhidat akhdaa*, *musafihat* dan *al-bighat*. *Al-'anat* digunakan untuk mengungkapkan cara mengantisipasi *zina*, *ata'* bermakna seks baik negatif maupun positif, sedangkan untuk perempuan perawan menggunakan redaksi *lam yamsasni bashar* (Rohman, 2019, hlm. 122).

Penelitian Neng Hannah berjudul *Seksualitas dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki* menyimpulkan seksualitas dalam Islam dibentuk oleh agama dan budaya. Al-Qur'an, hadis dan fikih memberi batasan pada yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, apa yang diharuskan dan sikap yang perlu dikembangkan kaitannya dengan peran jenis kelamin. Seksualitas dalam Islam menjunjung tinggi kemanusiaan namun pandangan yang cenderung berkembang adalah yang bersifat patriarki (Hannah, 2017, hlm. 45).

3. Penelitian tentang Robot Seks dalam Perspektif Islam

Pertama, Achmad Agis Priyambodo dalam penelitiannya yang berjudul *Penggunaan Robot Seks Perspektif Hukum Islam* menjelaskan bahwa interaksi seksual dengan robot memiliki dampak yang berbahaya bagi interaksi antar sesama manusia meskipun tidak memungkiri penggunaan secara bijak terhadap teknologi itu pun akan mendatangkan manfaat (Priyambodo, 2018, hlm. 61). Pemenuhan hasrat seksual menggunakan robot merupakan perilaku yang abnormal yang memiliki kesamaan dengan onani jika dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan hukum perbuatan seksual dengan robot adalah makruh karena tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Ketiadaan dalil itu tidak lantas menjadikannya halal pula karena persetubuhan yang dihalalkan dalam Islam adalah antara laki-laki dan perempuan yang telah disahkan pernikahan.

Kedua, Penelitian Yusuff Jelili Amuda, dan Ismaila B. Tijani berjudul *Ethical and Legal Implication of Sex Robot: An Islamic Perspective* mengkaji tentang kemampuan robot seks dan kaitannya dengan persoalan hukum dan etika. Kemudian, persoalan tersebut dinilai berdasarkan perspektif Islam bersamaan dengan posisi hukum Islam (syariah) terhadap penyebaran robot dalam aktifitas seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam keseluruhan diskusi dan analisisnya. Data diperoleh dari sampel beberapa negara di Afrika, Timur Tengah dan Asia termasuk Malaysia (Amuda & Tijani, 2012).

Dari berbagai tinjauan pustaka di atas maka penelitian tentang digiseksual dalam perspektif Al-Qur'an belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini merupakan kebaruan dalam kajian keislaman yang menyumbangkan wawasan tentang persoalan dunia terkini khususnya keterkaitan antara manusia dan teknologi dalam kaca mata Al-Qur'an.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Continuity and Change*

Continuity (kontinuitas) dan *change* (perubahan) merupakan dua unsur yang terdapat dalam berpikir historis. Kedua aspek ini melibatkan kemampuan mengenali, menganalisis dan menilai dinamika kontinuitas dan perubahan sejarah pada suatu rentang sejarah. Di samping itu, aspek ini mengaitkan dengan proses sejarah yang lebih besar. Kompleksitas sejarah dapat ditata

dalam bentuk kontinuitas dan perubahan. Kontinuitas dan perubahan dapat ditentukan dengan membandingkan antara suatu hal di masa sekarang dan masa lalu atau dua hal di masa lalu. Mengurutkan peristiwa berdasarkan waktu juga penting dilakukan dalam pemikiran historis ini (Alfian, 2018, hlm. 137–134).

Melalui teori ini, penulis hendak meneliti perkembangan seksualitas manusia pada masa sebelum diturunkan, era dan era pasca Al-Qur'an. Teori ini dirasa cocok karena dari waktu ke waktu seksualitas terus mengalami perkembangan baik dari segi metode dan motivasinya yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang melingkupi masing-masing ruang dan rentang sejarah. Dari perkembangan tersebut maka penting untuk dianalisis fase-fasenya berdasarkan periodisasi lalu menemukan apa yang tetap dan apa yang berubah dari fenomena seksualitas manusia sejak dulu hingga saat ini.

2. Teori *Maqhasidus Syariah Al-Ghazali*

Secara umum *maqashid al-syari'ah* dimaknai oleh 'Allal al-Fasiy sebagai tujuan yang dikehendaki syara' serta rahasia-rahasia pada setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT. Inti dari tujuan syariat inia adalah untuk menarik manfaat dan menolak mudharat serta menciptakan kebaikan di samping menghindari keburukan. Dengan demikian, *maqashid al-syaria'ah* tidak terlepas dari kemaslahatan (*maslahat*). Masing-masing ulama mendefinisikan *maslahat* ini berbeda-beda. Adapun *maslahat* menurut al-Ghazali adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat. Hal-Hal

tersebut terangkum dalam *mabadi' al-khamsyah* antara lain *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz 'aql*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-maal*. Suatu hukum yang memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat* sedangkan hal yang menghilangkan lima unsur tersebut disebut *mafsadah*. Penjagaan terhadap kelima hal tersebut merupakan hal yang sangat urgen (*al-Dharurat*) (Khatib, 2018, hlm. 54). Yang termasuk dalam kategori *maslahat* menurut al-Ghazali adalah *al-hajat* (kebutuhan sekunder), *al-Tahsin* (menambah baik) dan *al-Tazyin* (memperindah) yang berguna untuk memelihara cara-cara terbaik dalam tradisi dan interaksi dalam masyarakat. *Maslahat hijayat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam kecuali telah menempati level daruriat. *Maslahat* yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* adalah batal dan setiap kemaslahatan yang sesuai dengan tindakan *syara'* harus dipertimbangkan ketika menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan menurut al-Ghazali memiliki dua dimensi yakni duniawi dan ukhrawi sehingga *maslahat* memiliki posisi yang sangat penting dalam proses *istimbath* hukum (Khatib, 2018, hlm. 55). Dalam pandangan al-Ghazali *maslahat* dibagi menjadi tiga yakni:

- a. *Maslahat mu'tabarah* yakni *maslahat* yang ditentukan atau dibenarkan dalil tertentu. Para ulama bersepakat *maslahat* jenis ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum islam dan qiyas.

- b. *Maslahat mulgah* yakni maslahat yang digugurkan dalil tertentu. Pakar hukum bersepakat maslahat ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.
- c. Pendapat apakah maslahat mursalah dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum atau tidak.

Syarat maslahat yang dapat dijadikan hujjah menurut al-Ghazali *pertama* maslahat tersebut selaras dengan jenis tindakan syar'i atau penetapan hukum Islam dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan. Maslahat mulgah (yang bertentangan dengan nas dan ijma') dan maslahat gharibah (yang tidak ada dalilnya baik yang membenarkan maupun yang membatalkan) harus ditolak. *Kedua*, maslahat itu harus berupa maslahat daruriat atau hujjah yang menempati kedudukan daruriyah. Maslahat tahsiniat tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan/hujjah penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya sehingga penetapan hukumnya berdasarkan qiyas bukan atas dasar maslahat mursalah (Khatib, 2018, hlm. 56).

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) di mana peneliti mengkaji literatur-literatur baik sebagai sumber primer maupun sumber skunder yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif atau menggunakan metode analitis yang menguraikan dan mendeskripsikan data-data berkaitan dengan *digisex*. Peneliti hendak mengkaji ayat-ayat dalam Al-Qur'an menurut sudut pandang tafsir maqhasidi untuk memperoleh respon dan persepsi kitab suci umat Islam ini terhadap fenomena yang dapat dikatakan baru yang terjadi di dunia. Penelitian ini akan menggunakan berbagai karya tafsir untuk memahami ayat-ayat yang dikaji dan berbagai referensi mengenai *digisex* yang mendukung penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan historis dalam menganalisis perkembangan seksualitas manusia. Kemudian untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan dan esensi dari ayat-ayat Al-Qur'an mengenai topik yang diangkat agar diperoleh konsep yang relevan dan maslahat sesuai dengan perkembangan zaman maka digunakanlah pendekatan tafsir maqashidi khususnya menggunakan teori *maashid al-syari'ah* milik al-Ghazali.

4. Sumber Data

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti kitab, buku, artikel jurnal, berita dan segala informasi baik yang tersedia di media cetak maupun media online. Sumber yang digunakan terbagi menjadi dua:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang akan digunakan adalah Al-Qur'an dan berbagai karya tafsir dari berbagai tokoh seperti M. Quraish Shihab, Buya Hamka, Al-Maraghi, Ibnu Katsir dan lainnya untuk menemukan penjelasan mengenai ayat-ayat yang diteliti.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku-buku mengenai seksualitas diantaranya karya Yasraf Amir Piliang, Didi Junaedi, berbagai jurnal ilmiah dan berbagai informasi dari sumber lain yang mendukung penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori yang digunakan. Untuk menganalisis perkembangan seksualitas manusia maka penulis mengkategorikan fenomena-fenomena seksualitas berdasarkan kronologi sebelum Al-Qur'an diturunkan, ketika dan setelah Al-Qur'an selesai diturunkan kemudian menentukan *continuity and change* dari perkembangan tersebut. Sedangkan untuk mengkaji kandungan Al-Qur'an maka dilakukan langkah-langkah penafsiran *maudu'i* atau tematik sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema)
- b. Melacak masalah yang akan dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakannya.

- c. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan *sabab an-nuzul*-nya
- d. Menyusun runtutan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sesuai dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum atau kronologi kejadiannya berkaitan dengan kisah sehingga tergambar peristiwa dari awal hingga akhir.
- e. Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
- f. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh
- g. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- h. Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas langkah selanjutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang terwakili atau mengkompromikan antara yang '*Am* (umum) dan *Khash* (khusus), *Muthlaq* dan *Muqayyad* atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan Al-Qur'an yang menyangkut tema yang dibahas (Shihab, 2013, hlm. 388).

6. Teknik Analisis Data

Setelah kerangka pemikiran tersusun selanjutnya dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap data sehingga menjadi kajian yang utuh. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam kajian tentang Digiseksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Kontekstual Ayat-Ayat tentang Seksualitas)

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam penyusunan dan memahami kajian ini, maka tulisan ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terbagi menjadi empat bab.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan akan dipaparkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi penjelasan mengenai perkembangan seksualitas berdasarkan periodisasi sebelum, saat dan setelah diturunkannya Al-Qur'an. Uraian mengenai perkembangan tersebut sekaligus memuat analisis berdasarkan teori *continuity and change* sehingga ditemukan apa yang berkesinambungan dan apa yang berubah dari fenomena seksualitas sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Pada bab III berisi pembahasan mengenai digiseksual menurut pembacaan kontekstual ayat-ayat tentang seksualitas yang selanjutnya

diperinci menjadi tiga bagian. Bagian pertama seksualitas menurut Al-Qur'an. Bagian kedua memaparkan pandangan Al-Qur'an mengenai digiseksual dengan pendekatan tafsir *maqashidi*. Sedangkan bagian ketiga berisi kontekstualisasi Al-Qur'an mengenai digiseksual.

Bab IV yakni penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan beberapa rekomendasi untuk peneliti serta penelitian selanjutnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian tentang Digiseksual dalam Perspektif Al-Qur'an yang telah dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dan sumber rujukan kemudian menganalisisnya menggunakan perangkat teori yang telah dipilih maka peneliti menyimpulkan keseluruhan pembahasan menjadi dua:

Pertama, berkaitan dengan perkembangan seksualitas manusia sejak era pra Al-Qur'an hingga era pasca Al-Qur'an dikatakan bahwa seksualitas manusia semakin kompleks seiring perjalanan waktu yang didalamnya pengalaman, pengetahuan dan kreatifitas manusia terus mengalami kemajuan. Pada era pra Al-Qur'an, penulis menangkap bahwa orientasi seksual manusia baik yang sesuai maupun menyimpang masih tertuju pada objek natural yakni manusia baik heteroseksual atau pun homoseksual dengan berbagai bentuk dan metodenya namun tanpa mengadakan atau membuat secara sengaja peralatan untuk memediasi hasrat seksual tersebut. Di era Al-Qur'an, berbagai seks yang menyimpang dihapuskan dan Al-Qur'an juga memberikan tuntunan-tuntunan terperinci terkait dengan seksualitas yang baik dan maslahat. Selanjutnya, di era pasca Al-Qur'an, seksualitas manusia semacam akumulasi dari berbagai bentuk yang terjadi dari masa sebelum Al-Qur'an dan era Al-Qur'an serta berbagai

bentuk dan cara baru pun muncul hingga pada seksualitas yang sangat canggih di mana teknologi dilibatkan didalamnya.

Kedua, digiseksual merupakan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Perilaku ini jika ditinjau dari aspek-aspek *Maqashid Al-Syar'ah* yang dikatakan oleh al-Ghazali memuat perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan dan harta memiliki banyak kekuarangan serta tidak mencapai maksud seksualitas yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Dilihat dari sisi perlindungan terhadap jiwa, seks dengan teknologi digital tidak menyentuh dimensi rohani. Ini dikarenakan digiseksual tidak tepat seperti yang diajarkan agama sehingga tidak menjadi bagian dari pendekatan secara spiritual terhadap Tuhan. Di samping itu, dalam digiseksual juga tidak terdapat penyatuan rohani karena pasangan seksual bukan lagi manusia yang memiliki hati (dalam arti 'rasa') melainkan teknologi yang sebagai benda mati dengan fungsi sesuai dengan program yang *diinput* meskipun perancangannya dilakukan sedemikian rupa untuk menghasilkan performa yang maksimal dalam memberikan pengalaman dan kepuasan seksual.

Kemudian, digiseksual dalam bentuk yang sederhana seperti pornografi terbukti dapat menurunkan daya konsentrasi dan nalar –disamping berbagai dampak buruk lainnya- sehingga keberadaan pornografi dilarang. Digiseksual yang ada saat ini penulis katakan sebagai bentuk yang lebih mutakhir dari pornografi. Dampak yang ditimbulkan bisa sama atau melebihi pornografi. Ini bisa menjadi ancaman bagi masyarakat terutama generasi muda kaitannya

dengan kemampuan konsentrasi dan berpikir. Maka dari sisi perlindungan terhadap akal, digiseksual tidak mendukung terhadap aspek tersebut.

Digiseksual juga tidak bersesuaian dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan. Karena seks yang dimediasi dengan teknologi terlepas dari fungsi reproduksi. Dengan kata lain, melalui digiseksual manusia hanya semata melepaskan hasrat seksual tanpa menimbulkan adanya calon makhluk hidup baru. Banyaknya pelaku digiseksual yang mengurangi interaksi seksual antar manusia bisa menjadi ancaman eksistensi manusia.

Ditinjau dari sudut pandang perlindungan terhadap harta maka digiseksual dapat dikatakan sebagai pemborosan bahkan membelanjakan harta pada hal yang bisa menimbulkan kerugian. Dikatakan merugikan karena perilaku tersebut tidak bersesuaian dengan nilai agama maupun norma yang berlaku. Terlebih jika biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat digiseksual tinggi sama artinya menggunakan harta secara sia-sia hanya untuk mengikuti nafsu saja.

Selanjutnya, mempertimbangkan dari sisi perlindungan terhadap agama merupakan hal yang cukup kompleks karena ketika agama mengajarkan sesuatu maka didalamnya berkait pula dengan aspek-aspek lainnya. Namun, secara umum penulis berkesimpulan bahwa digiseksual tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena Islam telah memiliki standarisasi tentang bagaimana menyalurkan seksualitas secara baik dan maslahat yakni seks seharusnya diorientasikan kepada pasangan (suami atau istri) yang telah melalui pernikahan yang sah. Meski begitu digiseksual bisa menjadi alternatif dalam keadaan yang

sangat mendesak guna mencegah dari penyimpangan seksual yang dampaknya lebih buruk.

B. Rekomendasi

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis hendak memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan bisa membantu para peneliti berikutnya. Rekomendasi-rekomendasi itu antara lain:

1. Bagi calon peneliti
 - a. Dalam penelitian literatur, peneliti harus mempersiapkan dengan baik berkaitan dengan kelengkapan dan keakuratan sumber-sumber data yang akan dikaji.
 - b. Kematangan pemahaman tentang teori yang digunakan sangat penting guna menghasilkan analisis dan pembahasan yang sesuai serta terarah.
 - c. Untuk menghasilkan kajian yang baik peneliti perlu memperhatikan waktu dalam pengerjaan penelitian sehingga kajian-kajian yang disampaikan mendalam dan berkualitas.
 - d. Menjaga hubungan baik dengan dosen pembimbing karena ia memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menilai karya.
 - e. Peneliti harus selalu menjaga keseimbangan dalam berbagai hal seperti kesehatan, emosi dan pikiran. Tidak bisa dipungkiri hal-hal tersebut memiliki pengaruh besar pada kualitas dan kecepatan dalam pengerjaan penelitian.

2. Bagi kelanjutan penelitian berikutnya

Persoalan teknologi dan kemajuan zaman adalah hal yang sangat dinamis dan terus bergerak. Penulis berpandangan mengkaji perspektif Al-Qur'an untuk menanggapi segala kebaruan yang terjadi dalam kehidupan manusia penting dilakukan dengan harapan kajian semacam ini bisa dipedomani oleh siapa saja agar tidak salah melangkah ketika menghadapi hal baru terkait dengan kemajuan zaman. Untuk itu, semoga penelitian ini bisa menginspirasi para peneliti selanjutnya untuk menelaah fenomena-fenomena di era post-modern yang sangat kompleks dengan menganalisisnya melalui kaca mata ajaran agama baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan yang lainnya.

Terakhir penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif selalu diharapkan. Penulis juga berharap karya sederhana ini bisa memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat yang lebih luas. Semoga tulisan ini bisa menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT, menjadi *wasilah* menuju keselamatan di dunia, akhirat, memperoleh pertolongan dan cinta-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. (1992). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (2 ed., Vol. 1). PT Karya Toha Putra.
- Aletmi, A., Rofiah, N., & Yani, A. (2019). Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 63–78. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.481>
- Alfian, S. Y. (2018). KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN: PEMANFAATANNYA SEBAGAI KERANGKA PEMBELAJARAN SEJARAH. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 12(2), 173–179.
- Amuda, Y. J., & Tijani, I. B. (2012). *ETHICAL AND LEGAL IMPLICATIONS OF SEX ROBOT: AN ISLAMIC PERSPECTIVE*. 10.
- At-Thayib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata* (A. Hidayatullah, S. I. Sail, & I. G. Masykur, Penerj.). (2011). Cipta Bagus Segara.
- Buana, C. (2010). *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyah*. Mocopat Offset.
- Cheok, A. D., Karunanayaka, K., & Zhang, E. Y. (2017). Lovotics: Human - Robot Love and Sex Relationships. Dalam P. Lin, K. Abney, & R. Jenkins (Ed.), *Robot Ethics 2. 0: New Challenges in Philosophy, Law, and Society* (Vol. 193, hlm. 193–213). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190652951.001.0001>
- Christoper J. Gearon. (2004). *Seks Itu Indah*. Orchid.
- Fatih, M. (2018). Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina. *Ta'dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 7–14. <https://doi.org/10.32616/tdb.v8.2.176.7-14>
- Hamdani, M. F. (2008). *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Suni dan Syiah*. Gaya Media Pratama.
- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar* (5 ed., Vol. 7). Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.

- Hannah, N. (2017). Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>
- Haqqi, H., & Wijayanti, H. (2019). *Revolusi Industri 4.0 di tengah Society 5.0*. Kuadran.
- Hidayat, A. (2015). *Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkam Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah*. 6, 221–245.
- Junaedi, D. (2016). *Penyimpangan Seksual yang Di Larang Al-Qur'an: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. PT Elex Media Komputindo.
- Khatib, S. (2018). *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syaathibi*. 5, 47–62.
- Levy, D. (t.t.). *Robot Prostitutes as Alternatives to Human Sex Workers*. 7.
- McArthur, N., & Twist, M. L. C. (2017). The rise of digisexuality: Therapeutic challenges and possibilities. *Sexual and Relationship Therapy*, 32(3–4), 334–344. <https://doi.org/10.1080/14681994.2017.1397950>
- Mu'alifin, M. (t.t.). *Konsep Menutup Aurat dalam AL-QUR'an Surat An-Nur ayat 30-31 dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam*.
- Muncul Fenomena Digiseksual Alias Manusia Lebih Suka Berhubungan Seks dengan Boneka. (2018, November 28). *Tribun Kesehatan*. <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/11/28/muncul-fenomena-digideksual-alias-manusia-lebih-suka-berhubungan-seks-dengan-boneka?page=2>
- Munfarida, E. (2015). PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 10(2). <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1483>
- Mustaqim, A. (2016). HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, 9(1), 35–58. <https://doi.org/10.22548/shf.v9i1.115>
- Nurasih, W. (2019). *Jurnal Raushan Fikr*. 8(Islamic Studies).
- Pilialang, Y. A. (2017). *Dunia Yang Berlari*. Aurora.

- Priyambodo, A. A. (2018, Juli 30). *PENGGUNAAN ROBOT SEKS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* [Skripsi]. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8549/>
- Ridwi, S. M. (1999). *Perkawinan dan Seks dalam Islam*. Lentera.
- Rohman, A. (2019). SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 20(1), 105–125. <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-06>
- Sa'i, A., & Utomo, S. T. (2018). *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah*. 6, 166–188.
- Sari, C. A. E. (2019, Januari 30). Angka Kelahiran Menurun Gara-Gara Robot Seks di Jepang. *techno.okezone.com*. <https://www.google.com/amp/s/techno.okezone.com/amp/2019/01/29/56/2010973/angka->
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (1 ed., Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002c). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 9). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (2 ed., Vol. 7). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Lentera.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Susita, S. (2017, April 6). Pria Tiongkok Nikahi Robot Ciptaannya Sendiri. *CNN Indonesia*. <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170406203513-282-205590/pria-tiongkok-nikahi-robot-ciptaannya-sendiri>
- Syaikh, A. M. bin A. bin I. A. (2017). *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Pustaka Imam Syafi'i.

Tanjung, A. (2007). *Free Sex No! Nikah Yes!* Amzah.

Yasraf Amir Piliang. (2010). *Post-realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-metafisika* (3 ed.). Jalasutra.



CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama : Wiji Nurasih

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 24 September 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Orang Tua : - Sunarto (Ayah)
- Siti Asiyah (Ibu)

Asal Institusi : IAIN Purwokerto

Alamat Institusi : Jl. A. Yani No. 40A, Kranjingan Purwanegara, Kec.
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53126

Alamat : Desa Semedo RT 1 RW 4 Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Alamat E-Mail : Wijin2409@gmail.com

No. Whatsapp : 082223526481

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi Semedo	: 2003-2004
SD N 3 Semedo	: 2004-2010
SMP N 2 Pekuncen	: 2010-2013
SMA N Ajibarang	: 2013-2016
IAIN Purwokerto	: 2016-2020

Pengalaman Organisasi

OSIS SMA N Ajibarang	: 2013-2014
Sanggar Kepenulisan FUAH	: 2018-2020
Pengurus Jurnal Raushan Fikr	: 2019-2020

Prestasi Akademik

- Terbaik Pertama dalam *Call For Paper* LPM Edukasi UIN Walisongo Semarang tahun 2018
- Peringkat 4 LKTIN Nasional Cais Expo di IAIN Curup, Bengkulu tahun 2018
- Juara 1 Lomba Resensi dalam rangka Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan IAIN Purwokerto 2019
- Juara 1 Lomba Esai dalam rangka Dies Natalis FUAH IAIN Purwokerto 2019
- Sepuluh terbaik pemateri dalam acara *Internatonal Conferences of Qur'an and Hadis Student* (ICQHS) di University Kebangsaan Malaysia tahun 2019

Pengalaman Presentasi, Seminar dan Konferensi

- Pembicara dalam *The 1st International Student Conference on Islamic Studies* di IAIN Manado tahun 2017
- Pembicara dalam *The 3rd Borneo Undergraduate Academic Forum* di IAIN Palangka Raya tahun 2018
- Pembicara dalam acara *Internatonal Conferences of Qur'an and Hadis Student (ICQHS)* di Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2019

Pengalaman Kepanitiaan

- Panitia Rihlah Ilmiah FUAH tahun 2017
- Panitia Musyawarah Wilayah Bidikmisi se Jateng- DIY tahun 2018
- Panitia PBAK FUAH tahun 2018
- Panitia Makrab FUAH tahun 2018
- Panitia Lomba Akhirussanah Ponpes darul Abror tahun 2018
- Panitia Lomba Nishfussanah Ponpes Darul Abror tahun 2019

IAIN PURWOKERTO

Karya Terpublikasi

- Pengaruh Berkembangnya Industri Pengolahan Rambut Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Purbalingga dalam Prosiding berjudul Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural diterbitkan pada 22 Mei 2019
- Resensi berjudul Jati Diri Penginyongan dalam *website* Perpustakaan IAIN Purwokerto http://lib.iainpurwokerto.ac.id./index.php?p=read-news&path=resensi1_penginyonga dipublikasikan pada 20 Januari 2020
- *Hate Speech* dalam Masyarakat *Post Truth* dalam Jurnal Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume 4 Nomor 2 dipublikasikan pada 2019
- Wawasan Al-Qur'an Tentang Ketaatan Sebagai Warga Negara (Studi Komparatif Terhadap Surat An-Nisa ayat 59) dalam *Proceedings of The 4th Borneo Undergraduate Academic Forum 2019*
- *Social Humanoid Robot* dan Pengembangan Karakter Sosial Qur'ani Manusia dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Volume 8 Nomor 2 tahun 2019
- Wawasan Al-Qur'an Tentang Radikalisme dan Penanganannya Di Era Milenial dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Volume 8 Nomor 1 tahun 2019
- Efektivitas Program ODOJ dalam Mendakwahkan Living Qur'an Via Aplikasi Whatsapp dalam *Proceedings of The 3rd Borneo Undergraduate Academic Forum* tahun 2018